PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Ir. Soekarno – Saumlaki 97664 Maluku
Telepon. (0918) 21524, Email:dikbud.mtb@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL
Nomor : 421.9/DikbuD/ 85.P/ V/2023

Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 68 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD TUARI MEYANO DAS /V/2023 : Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional PAUD TUARI MEYANO DAS

Setelah membuat pemeriksaan dan telahaan terhadap permohonan yang diajukan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan:

IZIN OPERASIONAL

Kepada
Nama Lembaga : **PAUD TUARI MEYANO DAS**
Kepala/Pengelola Lembaga : **AGNES BATLAYERY**
Alamat : **DESA MEYANO DAS**
Kecamatan : **KORMOMOLIN**

Kepadanya diberikan tanggungjawab untuk mengelola Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak PAUD TUARI MEYANO DAS di Desa Meyano Das Kecamatan Kormomolin, sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktivitas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, cq. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.
Surat Izin Operasional ini berlaku sampai pada tanggal 28 Mei 2028.
Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada Tanggal : 29 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Tanimbar

BAMBANG EKO PRIYANTO, S. Pd
Pembina Utama Muda
NIP.1960612 199002 1 001